



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDI FIRMANSYAH als ARDI bin SARI P.**
Tempat Lahir : Siabu.
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Mekar Maju RT 001 RW 003
Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Berto Langad Djawa, S.H dan rekan yang beralamat di Jalan Prof M. Yamin, S.H No. 22 Bangkinang berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 388/Pen.Pid/2024/PN Bkn tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari.P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari.P** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkotika jenis shabu 2,70 gram;
 - 2 (dua) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449;
 - 5 (lima) buah plastic klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906;
 - 2 (dua) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama **AHLIL FIKRI als FIKRI bin SARI.P**;

4. Menetapkan agar terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari.P** dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARDI FIRMANSYAH Als ARDI Bin SARI.P** bersama-sama dengan saksi **AHLIL FIKRI Als FIKRI Bin SARI.P** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong di Dusun Muaro Siabu RT.003/RW.006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FIKRI dan meminta terdakwa untuk datang ke Rumah Kosong di Dusun Muaro Siabu RT.003/RW.006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan menerima narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa jual, lalu sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke lokasi tersebut dan terdakwa menerima sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dari saksi FIKRI dengan kesepakatan uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada terdakwa saksi FIKRI setelah narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut habis terjual dengan harga jual per paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu terhadap uang hasil penjualan terdakwa menyerahkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi FIKRI sedangkan sisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah perolehan keuntungan untuk terdakwa;

- Bahwa saksi FIKRI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari DONI (Daftar Pencarian Orang) yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di rumah saksi FIKRI di Siabu RT.004/RW.004 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi FIKRI menghubungi DONI (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp.2.000.000,-, (dua juta rupiah), lalu saksi FIKRI dan DONI (DPO) bersepakat narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan oleh JINGGUN (Daftar Pencarian Orang) selaku orang suruhan DONI (DPO) dengan pembayaran awal berupa uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terhadap sisa uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, lalu sekira Pukul 14.30 WIB sebelum Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Pinggir Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang saksi FIKRI bertemu dengan JINGGUN (DPO) dan menerima narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) Gram, lalu saksi FIKRI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JINGGUN (DPO), lalu sekira Pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FIKRI dan meminta terdakwa untuk datang ke Rumah Kosong di Dusun Muaro Siabu RT.003/RW.006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan menerima narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa jual, lalu sambil menunggu terdakwa datang saksi FIKRI memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 55 (lima puluh lima paket), lalu sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke lokasi tersebut dan terdakwa menerima sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dari saksi FIKRI dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold dan menyimpannya di dalam saku celana terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 44 (empat puluh empat paket) narkotika jenis shabu saksi FIKRI simpan di palang dinding rumah kosong tersebut di samping saksi duduk;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Kosong di Dusun Muaro Siabu RT.003/RW.006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDI berada di dalam rumah kosong tersebut datang saksi ALVI WIRA WIBOWO, saksi AFDHAL FADHILAH dan saksi RISKY RIVALDY (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi FIKRI dan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi FIKRI dan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 5 (lima) buah plastik klip di palang dinding rumah kosong di samping saksi FIKRI duduk, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dengan nomor sim card 083134654025 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 081371392906 di lantai rumah kosong tersebut di dekat saksi FIKRI duduk, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor sim card 085369776449 di depan terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa dan saksi FIKRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 79/60893/2024 Tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n ARDI FIRMANSYAH Als ARDI Bin SARI.P dengan berat **keseluruhannya 1,32 gram** dan **netto 0,33 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.05.24.971 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0161 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti

Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu)

sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **ARDI FIRMANSYAH Als ARDI Bin SARI.P** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong di Dusun Muaro Siabu RT.003/RW.006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Kosong di Dusun Muaro Siabu RT.003/RW.006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar saat terdakwa bersama-sama dengan saksi AHLIL FIKRI Als FIKRI Bin SARI.P (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di dalam rumah kosong tersebut datang saksi ALVI WIRA WIBOWO, saksi AFDHAL FADHILAH dan saksi RISKY RIVALDY (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang transaksi narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor sim card 085369776449 di depan terdakwa duduk,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 79/60893/2024 Tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n ARDI FIRMANSYAH Als ARDI Bin SARI.P dengan berat **keseluruhannya 1,32 gram** dan **netto 0,33 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.05.24.971 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0161 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALVI WIRA WIBOWO als WIRA bin SYAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.05 Wib di Dusun Muaro Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab.

Kampar;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkoba jenis shabu 2,70 gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449, 5 (lima) buah plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025, 1 (satu) unit handphone merj nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906, 2 (dua) buah plastic bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;
- Bahwa sebelum saksi bersama tim opsnaI mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat disebuah rumah kosong yang berada di Dusun Muara Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar ada transaksi narkoba kemudian saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan dan melihat ada dua orang laki-laki kemudian saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ahlil Fikri yang juga ikut diamankan;
- Bahwa menurut interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba tersebut rencananya 10 akan dijual kembali dan 1 (satu) paket merupakan keuntungan yang diperoleh dari Saksi Ahlil Fikri kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. RISKY RIVALDY AIs VALDY dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.05 Wib di Dusun Muaro Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkotika jenis shabu 2,70 gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449, 5 (lima) buah plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906, 2 (dua) buah plastic bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;
- Bahwa sebelum saksi bersama rekan yaitu saksi Alvi Wira dan tim opsnal Polres Kampar mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat disebuah rumah kosong yang berada di Dusun Muara Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar ada transaksi narkotika kemudian saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan dan melihat ada dua orang laki-laki kemudian saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Ahlil Fikri yang juga ikut diamankan;
- Bahwa menurut interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika tersebut rencananya 10 akan dijual kembali dan 1 (satu) paket merupakan keuntungan yang diperoleh dari Saksi Ahlil Fikri

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. AHLIL FIKRI als FIKRI bin SARI. P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.05 Wib di sebuah rumah kosong Dusun Muaro Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkoba jenis shabu 2,70 gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449, 5 (lima) buah plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906, 2 (dua) buah plastic bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;
- Bahwa saksi bersama dari terdakwa yang merupakan abang kandung saksi pergi kerumah kosong dengan tujuan akan menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi sebanyak 11 paket untuk dijual dan saksi menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 44 paket tersebut saksi peroleh dari Sdr. DONI (DPO) melalui perantara Sdr. JINGGUN dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan lintas Pekanbaru Bangkinang sebelum pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar dalam bentuk 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang $\frac{1}{2}$ kantong atau 2,5 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan system saksi bayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara tunai yang diserahkan kepada Sdr. JINGGUN kemudian apabila terjual barulah saksi melunasi sisanya lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi mempaket-paketnya narkotika jenis shabu tersebut menjadi 55 paket kemudian saksi menelepon terdakwa untuk datang kerumah kosong dan setelah datang terdakwa meminta 11 paket kepada saksi kemudian saksi menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa rata-rata harga jual perk paket shabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila semua laku terjual saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.05 Wib di sebuah rumah kosong Dusun Muaro Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkotika jenis shabu 2,70 gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449, 5 (lima) buah plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906, 2 (dua) buah plastic bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;
- Bahwa terdakwa abang kandung Saksi Ahlil Fikri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahlil Fikri menyuruh terdakwa pergi kerumah kosong dengan tujuan akan menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ahlil Fikri sebanyak 11 paket untuk dijual dan saksi Ahlil Fikri menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa rencananya 10 paket narkoba tersebut akan terdakwa jual Kembali dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Ahlil Fikri yang memberitahukan "bang tolong antar ini bang, ini ada 11 paket dan 1 paket untuk abang" setelah itu terdakwa menjumpai saksi Ahlil Fikri kemudian ia menyerahkan 11 paket kepada terdakwa dalam bungkus kotak rokok on blod dan terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa dan saksi Ahlil Fikri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkoba jenis shabu 2,70 gram;
2. 2 (dua) buah plastic bening;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449;
5. 5 (lima) buah plastic klip;
6. 1 (satu) buah alat hisap bong;
7. 1 (satu) buah kaca pirex;
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025;
9. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906;
10. 2 (dua) buah plastic bening;
11. 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 79/60893/2024 Tanggal 10 Mei 2024, yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n ARDI FIRMANSYAH Als ARDI Bin SARI.P dengan berat **keseluruhannya 1,32 gram dan netto 0,33 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.05.24.971 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0161 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) oleh Saksi Alvi Wira dan saksi Risky Rivaldy yang merupakan anggota Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.05 Wib di sebuah rumah kosong Dusun Muaro Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa sebelum saksi Alvi Wira bersama dengan Saksi Risky Rivaldy dan tim opsnal Polres Kampar mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat disebuah rumah kosong yang berada di Dusun Muara Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar ada transaksi narkoba kemudian saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan dan melihat ada dua orang laki-laki kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis



shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkoba jenis shabu 2,70 gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449, 5 (lima) buah plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906, 2 (dua) buah plastic bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;

- Bahwa terdakwa merupakan abang kandung Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Ahlil Fikri menyuruh terdakwa pergi kerumah kosong dengan tujuan akan menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ahlil Fikri sebanyak 11 paket untuk dijual dan saksi Ahlil Fikri menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa rencananya 10 paket narkoba tersebut akan terdakwa jual Kembali dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Ahlil Fikri yang memberitahukan "bang tolong antar ini bang, ini ada 11 paket dan 1 paket untuk abang" setelah itu terdakwa menjumpai saksi Ahlil Fikri kemudian ia menyerahkan 11 paket kepada terdakwa dalam bungkus kotak rokok on bold dan terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa dan saksi Ahlil Fikri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 79/60893/2024 Tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n ARDI FIRMANSYAH Als ARDI Bin SARI.P dengan berat **keseluruhannya 1,32 gram** dan **netto 0,33 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu Nomor : R-PP.01.01.4A.05.24.971 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0161 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn



didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari. P** dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari. P** dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari. P** tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari. P** tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari. P** tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;



Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) oleh Saksi Alvi Wira dan saksi Risky Rivaldy yang merupakan anggota Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.05 Wib di sebuah rumah kosong Dusun Muaro Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Alvi Wira bersama dengan Saksi Risky Rivaldy dan tim opsnal Polres Kampar mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat di sebuah rumah kosong yang berada di Dusun Muara Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar ada transaksi narkoba kemudian saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan penyelidikan dan melihat ada dua orang laki-laki kemudian melakukan



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkoba jenis shabu 2,70 gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449, 5 (lima) buah plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906, 2 (dua) buah plastic bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Ahlil Fikri yang merupakan adik kandung terdakwa pergi ke rumah kosong dengan tujuan akan menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ahlil Fikri sebanyak 11 paket untuk dijual dan saksi Ahlil Fikri menyerahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya 10 paket narkoba tersebut akan terdakwa jual Kembali dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Ahlil Fikri yang memberitahukan “bang tolong antar ini bang, ini ada 11 paket dan 1 paket untuk abang” setelah itu terdakwa menjumpai saksi Ahlil Fikri kemudian ia menyerahkan 11 paket kepada terdakwa dalam bungkus kotak rokok on bold dan terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa dan saksi Ahlil Fikri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 79/60893/2024 Tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu a.n ARDI FIRMANSYAH Als ARDI Bin SARI.P dengan berat **keseluruhannya 1,32 gram** dan **netto 0,33 gram** dan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga Shabu



Nomor : R-PP.01.01.4A.05.24.971 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0161 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat" :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) oleh Saksi Alvi Wira dan saksi Risky Rivaldy yang merupakan anggota Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.05 Wib di sebuah rumah kosong Dusun Muaro Siabu RT 003 RW 006 Desa Siabu Kec. Salo Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkoba jenis shabu 2,70 gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449, 5 (lima) buah plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906, 2 (dua) buah plastic bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahlil Fikri als Fikri (dalam berkas perkara terpisah) dengan peran masing-masing dimana terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Saksi Ahlil Fikri mendapatkan shabu dari Sdr. DONI (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahlil Fikri (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Firmansyah als Ardi bin Sari. P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 44 (empat puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 2,37 gram total berat bersih narkoba jenis shabu 2,70 gram;
 - 2 (dua) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085369776449;
 - 5 (lima) buah plastic klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0831344654025;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081371392906;
 - 2 (dua) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk on bold;

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHLIL FIKRI als FIKRI bin SARI.P;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh ANGELIA RENA, S.H sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh NURASIAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh BRANDO PARDEDE, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Graha, S.H.M.H

Angelia Renata, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H